



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI GARUT
NOMOR 443/KEP.67-KESRA/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO
DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa dalam upaya mencegah penyebaran dan penambahan kasus positif yang terdapat di beberapa wilayah pemukiman atau perumahan yang berada di Kabupaten Garut serta untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Bupati Garut Nomor 443/Kep.66-Kesra/2021 tentang Penetapan Jangka Waktu dan Wilayah Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati membentuk Tim Pelaksana Pembatasan Sosial Berskala Mikro dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Garut tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
12. Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).**
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pembatasan Sosial Berskala Mikro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pendampingan dan pengarahan perencanaan dan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro;

- b. mengidentifikasi warga yang beraktivitas dengan kategori dikecualikan dari protokol keluar masuk wilayah Pembatasan Sosial Berskala Mikro;
- c. memberikan izin tertulis bagi warga yang akan berpergian (keluar masuk) dari wilayah Pembatasan Sosial Berskala Mikro, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah Kabupaten;
- e. melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro; dan
- f. melaporkan perkembangan Pembatasan Sosial Berskala Mikro kepada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah Kabupaten.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Pelaksana Pembatasan Sosial Berskala Mikro melakukan kerjasama dengan *stakeholder* dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro.
- KEEMPAT : Tugas Tim Pelaksana Pembatasan Sosial Berskala Mikro sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, berakhir sampai dengan berakhirnya Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 9 - 2 - 2021
BUPATI GARUT,

RUDY GUNAWAN
GARUT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 443/KEP.67-KESRA/2021
TANGGAL 9 - 2 - 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA
MIKRO DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Pengarah : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah

**I. TIM PELAKSANA PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA MIKRO WILAYAH
KECAMATAN GARUT KOTA**

Ketua : Camat Garut Kota

Wakil Ketua I : Kepala Kepolisian Sektor Garut Kota

Wakil Ketua II : Komandan Rayon Militer 1101 Garut Kota

Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Garut Kota

Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan pada
Kecamatan Garut Kota
2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada
Kecamatan Garut Kota
3. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat (Bhabinkamtibmas)
4. Bintara Pembina Desa (Babinsa)
5. Lurah pada Lokasi Pembatasan Sosial Berskala
Mikro (PSBM)
6. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Kecamatan Garut Kota
7. Unsur Dinas Perhubungan
8. Unsur Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Siliwangi
pada Dinas Kesehatan
9. Unsur Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pasundan
pada Dinas Kesehatan
10. Unsur Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Guntur
pada Dinas Kesehatan

**II. TIM PELAKSANA PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA MIKRO WILAYAH
KECAMATAN KARANGPAWITAN**

Ketua : Camat Karangpawitan

Wakil Ketua I : Kepala Kepolisian Sektor Karangpawitan

Wakil Ketua II : Komandan Rayon Militer 1102 Karangpawitan

Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Karangpawitan

- Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Karangpawitan
2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan Karangpawitan
3. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)
4. Bintara Pembina Desa (Babinsa)
5. Lurah pada Lokasi Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM)
6. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Karangpawitan
7. Unsur Dinas Perhubungan
8. Unsur Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Cempaka pada Dinas Kesehatan
9. Unsur Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Karangmulya pada Dinas Kesehatan
10. Unsur Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Karangpawitan pada Dinas Kesehatan

III. TIM PELAKSANA PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA MIKRO WILAYAH KECAMATAN TAROGONG KALER

- Ketua : Camat Tarogong Kaler
- Wakil Ketua I : Kepala Kepolisian Sektor Tarogong Kaler
- Wakil Ketua II : Komandan Rayon Militer 1111 Tarogong
- Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Tarogong Kaler
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Tarogong Kaler
2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan Tarogong Kaler
3. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)
4. Bintara Pembina Desa (Babinsa)
5. Lurah pada Lokasi Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM)
6. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tarogong Kaler
7. Unsur Dinas Perhubungan
8. Unsur Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Tarogong pada Dinas Kesehatan
9. Unsur Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Cipanas pada Dinas Kesehatan
10. Unsur Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Mekarwangi pada Dinas Kesehatan

IV. TIM PELAKSANA PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA MIKRO WILAYAH KECAMATAN TAROGONG KIDUL

- Ketua : Camat Tarogong Kidul
- Wakil Ketua I : Kepala Kepolisian Sektor Tarogong Kidul
- Wakil Ketua II : Batuud Komandan Rayon Militer 1111 Tarogong
- Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Tarogong Kidul
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Tarogong Kidul
2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan Tarogong Kidul
3. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)
4. Bintara Pembina Desa (Babinsa)
5. Lurah pada Lokasi Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM)
6. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tarogong Kidul
7. Unsur Dinas Perhubungan
8. Unsur Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Haurpanggung pada Dinas Kesehatan
9. Unsur Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kersamenak pada Dinas Kesehatan
10. Unsur Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pembangunan pada Dinas Kesehatan

V. TIM PELAKSANA PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA MIKRO WILAYAH KECAMATAN BANYURESMI

- Ketua : Camat Banyuresmi
- Wakil Ketua I : Kepala Kepolisian Sektor Banyuresmi
- Wakil Ketua II : Komandan Rayon Militer 1110 Banyuresmi
- Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Banyuresmi
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Banyuresmi
2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan Banyuresmi
3. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)
4. Bintara Pembina Desa (Babinsa)
5. Kepala Desa pada Lokasi Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM)

6. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Banyuresmi
7. Unsur Dinas Perhubungan
8. Unsur Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sukasenang pada Dinas Kesehatan
9. Unsur Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Bagendit pada Dinas Kesehatan
10. Unsur Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sukaraja pada Dinas Kesehatan

VI. TIM PELAKSANA PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA MIKRO WILAYAH KECAMATAN LELES

- Ketua : Camat Leles
- Wakil Ketua I : Kepala Kepolisian Sektor Leles
- Wakil Ketua II : Komandan Rayon Militer 1109 Leles
- Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Leles
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Leles
2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan Leles
3. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)
4. Bintara Pembina Desa (Babinsa)
5. Kepala Desa pada Lokasi Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM)
6. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Leles
7. Unsur Dinas Perhubungan
8. Unsur Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Leles pada Dinas Kesehatan
9. Unsur Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Lembang pada Dinas Kesehatan

VII. TIM PELAKSANA PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA MIKRO WILAYAH KECAMATAN KADUNGORA

- Ketua : Camat Kadungora
- Wakil Ketua I : Kepala Kepolisian Sektor Kadungora
- Wakil Ketua II : Komandan Rayon Militer 1108 Kadungora
- Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Kadungora
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Kadungora

2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan Kadungora
3. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)
4. Bintara Pembina Desa (Babinsa)
5. Kepala Desa pada Lokasi Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM)
6. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kadungora
7. Unsur Dinas Perhubungan
8. Unsur Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Rancasalak pada Dinas Kesehatan

VIII. TIM PELAKSANA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO WILAYAH KECAMATAN SUKAWENING

- Ketua : Camat Sukawening
- Wakil Ketua I : Kepala Kepolisian Sektor Sukawening
- Wakil Ketua II : Komandan Rayon Militer 1104 Sukawening
- Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Sukawening
- Anggota :
 1. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Sukawening
 2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan Sukawening
 3. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)
 4. Bintara Pembina Desa (Babinsa)
 5. Kepala Desa pada Lokasi Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM)
 6. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Sukawening
 7. Unsur Dinas Perhubungan
 8. Unsur Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sukawening pada Dinas Kesehatan
 9. Unsur Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sukamukti pada Dinas Kesehatan
 10. Unsur Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Maripari pada Dinas Kesehatan

IX. TIM PELAKSANA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO WILAYAH KECAMATAN CILAWU

- Ketua : Camat Cilawu
- Wakil Ketua I : Kepala Kepolisian Sektor Cilawu

- Wakil Ketua II : Komandan Rayon Militer 1114 Cilawu
- Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Cilawu
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Cilawu
2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan Cilawu
3. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)
4. Bintara Pembina Desa (Babinsa)
5. Kepala Desa pada Lokasi Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM)
6. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Cilawu
7. Unsur Dinas Perhubungan
8. Unsur Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Cilawu pada Dinas Kesehatan
9. Unsur Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Bojongloa pada Dinas Kesehatan

X. TIM PELAKSANA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO WILAYAH KECAMATAN BANJARWANGI

- Ketua : Camat Banjarwangi
- Wakil Ketua I : Kepala Kepolisian Sektor Banjarwangi
- Wakil Ketua II : Komandan Pos Rayon Militer Banjarwangi
- Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Banjarwangi
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Cilawu
2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan Banjarwangi
3. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)
4. Bintara Pembina Desa (Babinsa)
5. Kepala Desa pada Lokasi Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM)
6. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Banjarwangi
7. Unsur Dinas Perhubungan
8. Unsur Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Banjarwangi pada Dinas Kesehatan

**XI. TIM PELAKSANA PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA MIKRO WILAYAH
KECAMATAN BUNGBULANG**

- Ketua : Camat Bungbulang
- Wakil Ketua I : Kepala Kepolisian Sektor Bungbulang
- Wakil Ketua II : Komandan Rayon Militer 1122 Bungbulang
- Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Bungbulang
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Bungbulang
2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan Bungbulang
3. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)
4. Bintara Pembina Desa (Babinsa)
5. Kepala Desa pada Lokasi Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM)
6. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Bungbulang
7. Unsur Dinas Perhubungan
8. Unsur Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Bungbulang pada Dinas Kesehatan
9. Unsur Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Mekarmukti pada Dinas Kesehatan

